



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BAHAN BAKU
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan iklim usaha, daya saing nasional, dan kepastian berusaha, dengan tetap memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu melakukan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan bahan baku minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil

alkohol (C_2H_5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).

3. Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol atau yang selanjutnya disebut Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan Bahan Baku Minuman Beralkohol asal impor.
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
6. Industri Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Industri MB adalah perusahaan yang mengolah Bahan Baku Minuman Beralkohol dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
7. Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat PI-Bahan Baku MB adalah izin Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.
8. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang impor.
10. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri.
15. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Dirjen PKTN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 2

Ketentuan mengenai jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Industri MB.

Pasal 4

Menteri berwenang menerbitkan PI-Bahan Baku MB.

Pasal 5

- (1) Industri MB mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol setelah mendapat PI-Bahan Baku MB dari Menteri.
- (2) PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Industri MB mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, dengan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut;
 - c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; dan
 - d. rencana kebutuhan bahan baku Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan PI-Bahan Baku MB secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) memuat keterangan paling sedikit mengenai:

- a. Pos Tarif/HS;
- b. jenis;
- c. volume;
- d. negara asal dan pelabuhan muat;
- e. pelabuhan tujuan Impor, dan
- f. masa berlaku PI-Bahan Baku MB.

Pasal 8

Volume Bahan Baku Minuman Beralkohol yang tercantum dalam PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tidak boleh melebihi kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Pasal 9

Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk *isotank* atau *flexi-bags (flexi-tank) containers* dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.

Pasal 10

PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB wajib mengajukan perubahan PI-Bahan Baku MB.
- (2) Untuk memperoleh perubahan PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri MB harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Industri MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. PI-Bahan Baku MB.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan perubahan PI-Bahan Baku MB secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem informasi secara elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 disampaikan secara manual kepada Menteri.

Pasal 13

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan PI-Bahan Baku MB dan perubahan PI-Bahan Baku MB.

Pasal 14

- (1) Industri MB hanya dapat mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri.
- (2) Industri MB dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Bahan Baku Minuman Beralkohol yang telah diimpor kepada pihak lain.

Pasal 15

Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut:

- a. Belawan di Medan;
- b. Tanjung Priok di Jakarta;
- c. Tanjung Emas di Semarang;
- d. Tanjung Perak di Surabaya;

- e. Bitung di Bitung; dan
- f. Soekarno Hatta di Makassar.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey;
- b. berpengalaman sebagai Surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor.

Pasal 18

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, yang meliputi:
 - a. data atau keterangan di PI-Bahan Baku MB; dan
 - b. kesesuaian Bahan Baku Minuman Beralkohol yang diimpor.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam LS untuk

digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 19

- (1) Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, baik terealisasi maupun tidak terealisasi yang dilengkapi dengan *scan* faktur pajak perusahaan kepada Menteri melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem informasi secara elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada Menteri.

Pasal 20

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol kepada Menteri setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) PI-Bahan Baku MB dibekukan secara elektronik apabila Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) PI-Bahan Baku MB dapat diaktifkan kembali secara elektronik setelah Industri MB melaksanakan:
- a. kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - b. kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah dibekukan.

Pasal 22

PI-Bahan Baku MB dicabut apabila Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Bahan Baku Minuman Beralkohol yang telah diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikenai sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan PI-Bahan Baku MB;
- d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam PI-Bahan Baku MB;
- e. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI-Bahan Baku MB.

Pasal 23

Pembekuan dan pengaktifan kembali PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pencabutan PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Industri MB yang telah dikenai sanksi pencabutan PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat mengajukan permohonan PI-Bahan Baku MB kembali selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan PI-Bahan Baku MB.

Pasal 25

- (1) Industri MB yang mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan Baku Minuman Beralkohol yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dilakukan oleh Dirjen Daglu.
- (2) Pengawasan terhadap Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dilakukan Dirjen PKTN.

Pasal 27

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi atau

mendapatkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 28

Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Minuman Beralkohol.

Pasal 29

Industri MB yang mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan mengenai impor minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1596

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BAHAN
BAKU MINUMAN BERALKOHOL

JENIS BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL YANG DIATUR IMPORNYA

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
1	ex.2208.20.50	- - Brandy
2	ex.2208.20.90	- - Lain-lain
3	ex.2208.30.00	- Wiski
4	ex.2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
5	ex.2208.50.00	- Gin dan Geneva
6	ex.2208.60.00	- Vodka
	2208.90	- Lain-lain:
7	ex.2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
8	ex.2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
9	ex.2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
		- - Lain-lain
10	ex.2208.90.99	- - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

AGUS SUPARMANTO